

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI
KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**NOSY OKTAVIA ZELA
NPM : 141010178**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOSY OKTAVIA ZELA
NPM : 141010178
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Kemuning / 06 Juni 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Bukit Rahayu, Perum BMP 1, Blok. H, No. 15
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PERCERAIAN di KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 di TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 April 2019

Yang menyatakan,



(NOSY OKTAVIA ZELA)

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Idealnya sebuah perkawinan bertahan sepanjang usia pasangan yang kawin, dengan kata lain terhindar dari adanya perceraian. Tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru hendaknya menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak, terutama pasangan yang melakukan perkawinaan. Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru khususnya dalam perkara Cerai Gugat yang merupakan perkara tertinggi yaitu sebanyak 1313 kasus di tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1). Apa yang menjadi faktor penyebab kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2017? (2). Bagaimana upaya hakim sebagai mediator dalam mendamaikan pihak yang mengajukan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2017?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dalam hal ini penulis mendeskripsikan dan menganalisa dalam bentuk tabulasi dan uraian, selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan pendapat para ahli yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Adapaun metode analisa data adalah analisa kualitatif, setelah data terkumpul diuraikan dan disimpulkan secara induktif dan deduktif, sedangkan untuk penedekatannya menggunakan pendekatan sosiologis yakni untuk menjelaskan fakta berupa faktor yang mempengaruhi tingginya angka Cerai Gugat dan bagaimana peran hakim dalam mendamaikan pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka Cerai Gugat yakni ada 9 responden yang menjawab karena faktor ekonomi, 6 responden menjawab karena kekerasan dalam rumah tangga, dan 5 lainnya menjawab karena ada alasan lain. Faktor Cerai Gugat tersebut dilatar belakangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian. Selanjutnya dalam mediasi dari 20 responden tidak ada yang berhasil perkaranya didamakan oleh hakim. Hal ini disebabkan dualisme fungsi hakim yang sekaligus sebagai mediator. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi.

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family based on the One Godhead. Ideally a marriage lasts throughout the life of a mating partner, in other words avoiding divorce. The high divorce rate in the city of Pekanbaru should be a concern and responsibility of all parties, especially couples who do marriage. The Pekanbaru City Religious Court has received, examined, and decided that every case entered in the Pekanbaru City Religious Court specifically in the divorce case is the highest case of 1313 cases in 2017 and continues to increase every year.

The problems raised in this study are (1). What were the factors causing the Divorce case in the Pekanbaru City Religious Court in 2017? (2). What is the effort of the judge as a mediator in reconciling those who filed for divorced cases in the Religious Court of Pekanbaru City in 2017?

The method used in this study is descriptive analytical, in this case the author describes and analyzes in the form of tabulations and descriptions, then the data is associated with the opinions of experts adjusted to the problem statement. Adapun method of data analysis is qualitative analysis, after the data collected is described and concluded inductively and deductively, while for approaching using a sociological approach that is to explain the facts in the form of factors that influence the high divorce rate and how the role of judges in reconciling those who denounce divorce in the Religious Court Pekanbaru City.

The results showed that the factors that influenced the high rate of divorce were 9 respondents who answered because of economic factors, 6 respondents answered because of domestic violence, and the other 5 answered because there were other reasons. The Divorce Factor was motivated by the occurrence of social change in the community, so that it can be seen that there is a shift in the mindset of the community with the present in understanding divorce. Furthermore, in the mediation of 20 respondents no one had succeeded in the case being judged by the judge. This is due to the dualism of the function of judges as well as mediators. Non-Judge mediators or mediators with more experienced certificates are needed to be able to further enhance the success of the mediation process.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Yang telah Berjaya membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti dirasakan saat ini dengan mengucapkan *Allahumma Sholli Ala Muhammad Waala Ali Muhammad*, dengan harapan memperoleh syafaaat di akhir kelak. *Amin*.

Denga skripsi yang telah penulis selesaikan dengan judul“ **Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**” Yakni sebagaai slah satu syarat menyelesaikan studi dan meraih gelar Serjana Hukum pada Faakulta Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap tingginya angka Perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat di Kota Pekanbaru yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penulis dalam hal ini mengaitkan dengan upaya hakim sebagai mediator dalam mendamakan pihak yang mengajukan perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat serta Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam upaya menanggulangi tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru.

Berkenan dengan telah rampungnya penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah membantu menyelesaikan administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak Dr. H. Abd Thalib, S.H, M.C.L, selaku Pembimbing I yang dengan penuh perhatian dan kesabaran serta keikhlasan telah memberikan bimbingan, dorongan serta pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan;

7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S., S.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran serta keikhlasan juga telah memberikan bimbingan, dorongan serta pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan;
8. Bapak Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan data dan memberikan izin penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis;
9. Bapak Drs. H. Edwar S. Umar, selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru yang telah memberikan dukungan data kepada penulis;
10. Kepada Yang Mulia, kedua orang tua penulis ayahanda Jufrizal dan ibunda Linda Wati, serta adik tersayang Asiska Jita Mara, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar Serjana Hukum;
11. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis, semoga berkah menjadi dan menjadi amal bagi Bapak dan Ibu. *Amin*.
12. Bapak dan Ibu Pimpinan Staf Tata Usaha fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada penulis, yakni mulai dari administrasi perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
13. Selanjutnya kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan, terutama kepada Eko Kurniawan, dan kemudian untuk teman seperjuangan Fakulta Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2014, Dinda

Rian Octafianni, Neneng Rodiah, Sri Ade Andriani S.H, Mohd Fasnur Syobri, Kak Geovani Adeline Leonike S.H, yang selama ini yang mendukung penulisan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan konstruktif bagi penyempurnaan penulisan skripsin ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghantarkan ucapan *alhamdulillahirobbil adlaamin* dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. *Amiin ya Rabbal Alaamin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Maret 2019

Penulis,

Nosy Oktavia Zela
NPM : 141010178

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	23

BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Mengenai Kota Pekanbaru	27
B. Tentang Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	32
C. Tentang Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor Penyebab kasus Perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	57
B. Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Mendamaikan Pihak Yang Mengajukan Perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	80
BAB IV. PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

- Tabel I.1 Jumlah Perkara Perceraian yang di Terima Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
- Tabel I.2 Daftar Populasi dan Sampel
- Tabel II.1 Data Kependudukan Kota Pekanbaru
- Tabel III.1 Usia Berlangsungnya Perkawinan yang Berlangsung Sebelum Terjadinya Perceraian
- Tabel III.2 Anak Dari Hasil Perkawinan yang Sudah Berlangsung Sebelum Terjadinya Perceraian
- Tabel III.3 Alasan Pengajuan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
- Tabel III.4 Memiliki Perkerjaan Masing-Masing Antar Suami dan Istri
- Tabel III.5 Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditempuh
- Tabel III.6 Keikut Sertaan Keluarga Dalam Memyelesaiakn Permasalahan Rumah Tangga Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan ada Atau Tidaknya Memberi Tahu Kepada Kedua Orang Tua Mengenai Permasalahan yang Terjadi
- Tabel III.7 Mediasi Diluar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Dengan Mendatangi Kantor BP4 Kota Pekanbaru
- Tabel III.8 Keikut Sertaan Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial “zoonpoliticoon”. Artinya manusia merupakan maklu yang bersosial dan tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Sejak manusia terlahir diatas bumi ia telah dilengkapi dengan rasa untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain. Rasa untuk hidup bersama dengan manusia yang lainnya mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup beraturan (Soejono Soekanto, 1982: 9).

Begitupun antara seorang pria dan seorang wanita yang saling membutuhkan, saling mengisi, saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan satu sama lainnya, serta rasanya tidak sempurna hidup seorang wanita tanpa adanya seorang pria disisinya, sekalipun hidupnya beralaskan berlian dan emas, dan begitu juga sebaliknya tidak akan sempurna hidup seorang pria tanpa adanya seorang wanita yang mendampinginya.

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia keberadaan Undang-Undang yang bersifat nasional sangat di perlukan, seperti hal nya Undang-Undang Perkawinan yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum perkawinan yang menjadi pegangan bagi berbagai golongan dan masyarakat Indonesia.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul, sedangkan menurut istilah hukum syarak adalah aqad yang menghalalkan persetubuhan.

(Moch Anwar, 1984: 15) Perkawinan menurut hukum adalah suatu peristiwa penting dan bersifat sakral bagi seorang manusia. Khususnya bagi orang muslim, pernikahan merupakan ibadah jika dilakukan atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya.

Pernikahan merupakan dambaan oleh setiap orang (orang-orang yang sehat jasmani dan rohani), karena dengan pernikahan yang sah baik menurut agama dan Hukum Negara, seseorang dapat memperoleh keturunan yang Sah, baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan Hukum Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu ikatan dimana perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria yang kawin, tapi juga menyangkut orang tua dan keluarga kedua belah pihak, kerabat dan juga keluarga dalam hubungan masing-masing, dimana perkawinan ini bertujuan setelah menikah supaya ia dapat hidup rukun dan damai.

Setiap orang yang melangsungkan perkawinan, pada umumnya selalu menginginkan rumah tangga yang tentram, kekal dan damai. Tapi walau demikian adakalanya rumah tangga itu mengalami nasib buruk sehingga mengakibatkan perkawinan menjadi putus (Wirjono Prodjodikoro, 1989:107).

Suatu ikatan perkawinan merupakan hubungan suci yang berlandaskan atas nilai-nilai ketuhanan untuk mengukir keluarga sakinah mawaddah warahmah. Suatu perkawinan merupakan hubungan jasmani serta hubungan lahir batin yang saling berakaitan.

Hubungan yang berdasarkan atas hubungan jasmani itu memiliki dampak pada akhir hubungan tidak berlangsung lama sedangkan ikatan yang lahir batin itu akan berlangsung lebih lama. Ruang masa ini ditegaskan dengan sebuah tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal berlandaskan dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Amir Nurddin Dan Azharin Tarigan, 2006: 46).

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dan syari'at islam, yang tidak terpisah dari akidah dan akhlak islam. Dari dasar inilah hukum perkawinan agar mencapai suatu perkawinan di masyarakat mulim pada umumnya menjadi perkawinan yang bertauhid serta berakhlak, sebab dengan perkawinan seperti inilah yang bisa diharapkan memiliki sebuah nilai transedental dan sakral untuk mencapai akan tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam (M. Anshary MK, 2016: 10).

Ketetapan-ketetapan mengenai hukum perkawinan menurut syari'at islam mengikat kepada setiap masyarakat muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa didalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah, karena itu ikatan perkawinan di istilahkan didalam Al-Qur'an dengan " mitsaaqan ghaliza ", yaitu ikatan yang mengandung nilai ubudiyah, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil (Amir Nurddin Dan Azharin Tarigan, 2006: 11).

Sejak tahun 1974 Indonesia telah mengundang sebuah Undang-Undang tentang Perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan

tentang hukum munakahat yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan Kitab-Kitab Fiqih Klasik Kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia (M. Anshary MK, 2016: 10).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dimensi hukum telah masuk karanah perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan sosial” sebagai landasan ber hukum untuk menuju “Modern Society and Responsive Law”. Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum, sehingga hukum boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup (Sabian Usman, 2009: 5).

Perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan didefenisikan sebagai berikut: “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ *Perkawinan adalah SAH apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu* ”(Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1, 1974)

Sedangkan menurut ketentuan pasal 2 kompilasi hukum islam (KHI) didefenisikan sebagai berikut : *“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadahh”*(Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Jadi, perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak didalam hukum perdata pada umumnya. Karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena setiap orang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan (Soedharjo Soimin, 1992: 4-5).

Bila perkawinan telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama tinggi, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi suatu keluarga. Sesaat perkawinan sedang berlangsung, kedua pihak kedudukannya akan berubah. Pihak pria menjadi kepala keluarga dan pihak wanita menjadi ibu rumah tangga, pada saat itulah timbul hak dan kewajiban masing-masing (Djamali Abdoel, 2005: 158).

Dalam kenyataannya, tujuan perkawinan itu banyak tercapai secara tidak utuh. Tercapainya perkawinan itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karna dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan

predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Padahal suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karna satu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu.

Perkawinan dapat putus, karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karna perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari (Djamali Abdoel, 2005: 159). Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan karena putusnya perkawinan disini bukan karena kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan. Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karna putusan pengadilan.

Dengan sifat kekal abadinya perkawinan, maka putusnya suatu perkawinan selain daripada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan. Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan, maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akan menjadi suatu kewajiban baginya untuk berusaha mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga pengadilan.

Di Indonesia, angka perceraian memang dapat dikatakan sangat tinggi dan ini terjadi hampir merata diseluruh wilayah hukum pengadilan, terutama pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian antara suami dan isteri yang beragama islam. Tingginya kasus perceraian antara suami dan isteri tersebut juga terjadi di Kota Pekanbaru. Seperti uraian pada tabel berikut :

Tabel I.1

Jumlah Perkara Cerai Yang di Terima Pengadilan Agama Pada Tahun 2017

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2017	477	1313	1790

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahun 2017

Tahun 2017 jumlah perkara yang diterima pengadilan agama yaitu, ada 477 cerai talak dan 1313 cerai gugat, jadi total keseluruhan perkara perceraian yang diterima pengadilan agama pada tahun 2017 sebanyak 1790 (Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru, 2016-2017). Disini terlihat bahwa dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari data yang diterima terlihat jelas bahwa angka perkara yang masuk dari kasus Cerai Gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak.

Dengan banyaknya perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tersebut banyak pula faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor ini dapat datang dari masyarakat, pasangan suami istri, dan pihak ketiga. Faktor tersebut antara lain: faktor moral meliputi poligami tidak sehat, krisis akhlak, nilai agama yang melemah, cemburu. Faktor meninggalkan kewajiban meliputi: kawin paksa, ekonomi. tidak ada tanggung jawab; kawin di bawah umur, penganiayaan, terus menerus berselisih meliputi gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Dengan adanya faktor tersebut terjadilah perceraian, untuk melakukan perceraian harus melalui proses proses perceraian sampai pada putusan hakim, sehingga mereka yang mengajukan perceraian dinyatakan sah bercerai. Dan akibat perceraian dapat berpengaruh terhadap isteri/ suami, anak, dan harta kekayaan.

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai Gugatan Cerai menurut KHI adalah “ *Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan*

Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami ”(KHI, Pasal 132 Ayat (1)).

Hukum islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memperbaiki dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun yang dimaksud dengan perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan melainkan penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian (M. Djamil Latif, 1995: 30).

Kota Pekanbaru dengan julukan Kota Bertuah, pengertian Bertuah tidak lain adalah kota yang bernuansa kemelayuan dan diidentik dengan agamanya, yaitu islam. Syari’at islam menjadi pedoman dan landasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga ada pepatah adat yang mengatakan *adat bersandi syara’, syara’ bersendi kitabullah*. Namun seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai tersebut mulai longgar dan ditinggalkan masyarakat sehingga merebaknya penyaki-penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi dan tingginya angka kriminalitas.

Kentalnya penerapan nilai agama ditengah-tengah masyarakat Kota Pekanbaru maka di dalam salah satu misi pemerintahnya ialah ingin mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat di

Kota Pekanbaru sehingga terbentuk masyarakat madani yang sejahtera, adil dan makmur.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama ini merupakan suatu UU yang dapat mengatur berkerjanya pengadilan, maka akan dapat menjumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan dan bersifat procedural. Apabila di perinci ketentuan-ketentuan tersebut, maka diperoleh daftar sebagai berikut:

1. Memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama islam.
2. Mendamaikan dan atau mengadili.
3. Bidang-bidangnya; perkawinan, kewarisan dan wakaf.
4. Pengaturan tentang beracara di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini perana Pengadilan Agama yaitu memberi ketegasan tentang hal-hal yang mungkin bersifat meragukan dalam hukum substansial. Ketegasan lain yang dijumpai dalam pengadilan agama, yaitu pada saat pengadilan menunjukkan kekuasaanya untuk menentukan kapan saatnya suatu perceraian dapat dilakukan.

Pengadilan agama memang menjadi benteng terakhir dalam penyelesaian perkara perceraian, yang pada akhirnya bermuara pada dapat atau tidak suatu perkawinan itu dipertahankan. Namun demikian, oleh karena perkawinan adalah sesuatu hal yang oleh banyak pandangan merupakan ikatan yang harus dipertahankan maka menjadi penting pula berbagai upaya dilakukan untuk

mempertahankan perkawinan tersebut sesuai dengan tujuan semula. Dengan kata lain setelah mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum persidangan dimulai maka hakim terlebih dahulu memberikan saran untuk melakukan mediasi.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga dalam mediasi disebut sebagai mediator. Mediator hanya membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi.

Mediator adalah seseorang yang memiliki sertifikat profesi dari lembaga yang telah di akreditasi oleh mahkamah agung. Sedangkan hakim mediator adalah hakim yang di tunjuk oleh Pengadilan Agama untuk melakukan mediasi kepada pihak yang berpekara. Mediator/hakim dalam proses mediasi memiliki peran yang penting dan dipandang sangat baik dalam membantu meminimalisir perkara perceraian. Namun, mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian perkara. Kenyataanya, tingkat perceraian semakin tinggi begitu pula yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab kasus perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana upaya hakim sebagai mediator dalam mendamaikan pihak yang mengajukan perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru Kota Pekanbaru pada tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kasus perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada tahun 2017 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya hakim sebagai mediator dalam mendamaikan pihak yang mengajukan perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat pada tahun 2017 di Pengadilan Agama kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penyusunan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, khususnya mahasiswa dan mahasiswi Hukum Perdata yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Tingginya Angka Perceraian di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017.
- b. Untuk menjadi tambahan referensi keustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atau dapat juga menjadi acuan oleh seluruh pembaca sebagai bahan komparatif (perbandingan) bagi civitas dilingkungan Universitas Islam Riau khususnya Fakultas Hukum.
- c. Bagi penulis secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017.

D. Tinjauan Pustaka

Sejak tahun 1974 Indonesia telah mengundangkan undang-undang tentang perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Materi undang-undang tersebut merupakan kumpulan tentang hukum *munakahat* yang terkandung didalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fiqh klasik kontemporer, yang telah berhasil diangkat oleh system hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk umat muslim Indonesia (M. Anshary MK, 2016: 10).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dimensi hukum telah masuk karanah perkawinan. Undang-Undang ini merupakan sebuah bentuk “aspirasi hukum dan social” sebagai landasan ber hukum untuk menuju “*Modern Society and Responsive Law*”. Berkaitan dengan itu, salah satu fungsi hukum adalah untuk kesejahteraan hidup manusia, disamping kepastian hukum. Sehingga hukum boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup (Sabian Usman, 2009: 5).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1, 1974).

Agama islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu antara lain adalah:

- a. Untuk melanjutkan keturunan,
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat,
- c. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang,
- d. Untuk menghormati sunah rasul, dan
- e. Untuk membersihkan keturunan (Abdul Thalib dan Admiral, 2007: 12).

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian.

Pasangan suami isteri kadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga merea dengan jalan perceraian, tanpa melalui sidang pengadilan, maka secara hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah. Maka oleh sebab itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan perceraian yang harus dilakukan didepan sidang pengadilan (Florence Vidya Widjaja, 2006: 43).

Pasal 114 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Ada dua istilah yang digunakan pada kasus gugat cerai oleh isteri, yaitu *fasakh* dan *khulu'*:

1. Fasakh

Fasakh adalah pengajuan oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi dimana suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut ;suami meninggalkan isterinya selama empat bulan berturut-turut tanpa ada kabar berita (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami isteri) ; atau adanya perlakuan buruk membahayakan keselamatan dan keamanan isteri. Jika gugatan tersebut (*tafriq*) hubungan perkawinan antar keduanya.

2. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Khulu' disebut dalam Surat Al-Baqarah (2:229) :

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

٢٢١

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi secara *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim (Al-Baqarah: 229).”

Abdul ghofur anshori menyatakan dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan islam (perspektif fikih dan hukum positif), bahwa cerai talak secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya (Abdul Ghofur Anshori, 2011: 105-106).

Menurut Al-Hadad setidaknya ada sepuluh alasan pentingnya ikrar talak di depan pengadilan. Empat yang terpenting adalah :

1. Kehadiran pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran islam dalam kasus talak seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berpikir mendalam tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia menjadi lebih hati-hati dan rasional.
2. Melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.
3. Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hukum seperti yang dianjurkan oleh Syariat Islam.
4. Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam talak dan *mut'ah* (Al-Hadad, M. Adid Bisri, 1999: 87)

Menurut M. Yahya Harahap, asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah:

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini Undang-Undang perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, disamping perkembangan social ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas social disegala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dikolaborasikan menjadi tiga . yang pertama, suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadian itu suami-isteri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin kejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara Bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan

berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *cursial point* yang hamper menenggelamkan Undang-Undang ini. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

5. Undang-Undang perkawinan menganut azas monogamy akan tetapi akan tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
6. Hukum perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat (Amir Nurddin Dan Azhari Tarigan, 2006: 52).

Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada kantor pencatatan perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Martiman Prodjohamidjojo, 2003: 54).

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan Prinsip Hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dinyatakan pula oleh Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa: (Haliman Hadikusuma, 1993: 160).

“salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya dengan terjadinya putus perkawinan karena

kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia”.

Ditegaskan dalam Pasal 116 kompilasi hukum islam bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi suami atau istri;
6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. suami melanggar taklik-talak;
8. peselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraia merupakan delik aduan. Sehingga apabila salah satu pasangan tidak keberatan apabila pasangannya murtad, maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut. Pengadilan agama hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dilingkungan peradilan agama. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama (Undang-Undang No. 50, 2009 Pasal 2 dan 3).

Salah satu tugas Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah mendamaikan para pihak. Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan etikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam mewujdkannya. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Selama proses mediasi tidak terlepas dari bantuan hakim mediasi selaku mediator. Hakim mediasi memiliki peran yang sangat aktif dalam proses mediasi. Hakim mediasi yaitu hakim yang ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan, yang bersifat netral dan tidak memihak.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian ini maupun dalam pembahasannya secara lebih lanjut maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan dari pengertian judul diatas sebagai berikut:

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut kamus hukum, kata Yuridis berasal dari kata *Yuridischk* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tingginya Angka Perceraian adalah memberikan gambaran yang sesungguhnya banyak terjadi masalah-masalah dalam perkawinan.

Perceraian adalah yang berasal dari kata *cerai* yang berarti pisah, putus hubungan suami isteri juga bermakna talaq sedangkan menurut R. Subekti, cerai adalah pembubaran perkawinan dengan putusan hakim, atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (R. Subekti, 1994: 42).

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi riau, Indonesia (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, 2019: 14.05 Wib).

Ditinjau adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami dan sebagainya) sebelum mengambil keputusan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.

Dengan demikian, maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini adalah mempunyai pengertian yaitu mempelajari dan meneliti langsung suatu masalah secara mendalam, kemudian mempunyai pandangan terhadap

pembubaran (pemutusan) perkawinan karena perceraian dan segala sesuatu yang terkait dengan perceraian tersebut.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari segi jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian hukum observasi (*observantional research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Yakni penelitian tentang pelaksanaan berlakunya hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikaitkan dengan peranan hakim sebagai mediator dalam menanggulangi tingginya tingkat perceraian di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah Kota Pekanbaru. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah:

Table I.2
Daftar Populasi dan Sampel
Yang terkait dengan kasus tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama
Kota Pekanbaru tahun 2017

No	Kriteria populasi	jumlah	Metode penetapan responden	
			Sensus	Sampel
1	Pasangan yang bercerai dalam cerai gugat	1313	-	20
2	Hakim mediator	23	-	1
3	Kepala kementerian agama kota pekanbaru (anggota BP4)	1	1	-
4	Tokoh agama	2	2	-

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2017

Selain dari pasangan yang bercerai, maka seluruh populasi ditetapkan sebagai responden dengan menggunakan metode sensus, yakni dengan pertimbangan jumlah populasi dan responden yang sedikit, sementara pasangan yang bercerai dan perkaranya didamaikan oleh hakim sebagai mediator di PA Kota Pekanbaru yang penetapan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*).

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui responden atau sampel dengan cara melakukan

penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah pokok yang diteliti.

- b. Data Sekunder, adalah data yang penulis peroleh melalui kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa hasil-hasil penelitian atau jurnal, perundang-undangan, buku-buku, tesis, skripsi, desertasi, ensiklopedia serta pendapat para ahli yang relavan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan beberapa metode, antara lain:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu yang mana pengamatan langsung di lakukan kelapangan terhadap objek penelitian.
- b. Kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukn dengan cara penulis membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Yang kemudian daftar pertanyaan tersebut penulis berikan kepada responden untuk diisi oleh responden dengan di damping oleh penulis sendiri.
- c. Wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden secara langsung, dimana sebelumnya penulis

mempersiapkan daftar pertanyaan yang hendak dipertanyakan kepada responden.

- d. Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca literature-literatur kepustakaan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa buku-buku bacaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisa data dilakukan dengan deskriptif analitis dengan teknik analisa tabulasi dan uraian, selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan pendapat para ahli yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan dengan pendekatan induktif.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1) Keadaan Umum Wilayah Kota Pekanbaru

1.1. Keadaan Geografis

Secara Geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh kabupaten siak pada bagian utara dan timur, sementara pada bagian barat dan selatan oleh kabupaten Kampar.

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, yang terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Badan Perencanaan Pembangunan, 2013: 3). Pekanbaru Kota Medan mempunyai luas wilayah $632,26 \text{ km}^2$ dan berbatasan langsung, sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka Dan Provinsi Sumatra Utara, sebelah Selatan berbatasan Dengan Provinsi Jambi Dan Provinsi Sumatra Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat.

1.2. Administrasi

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I

Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2003 yang terdiri dari 12 kecamatan dan dengan Perda Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2004 menjadi 58 kelurahan (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Badan Perencanaan Pembangunan, 2013: 3).

1.3. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan belanda ke Indonesia. Pada waktu baru dusun berupa yang bernama: Dusun Payung Sekaki yang letaknya ditepi sungai Siak (di sebrang pelabuhan yang ada sekarang). Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat 1791), dusun ini berkembang dan pusatnya berpindah ke seberang (keselatan) sekitar pasar bawah yang kemudian bernama Senapelan. Selanjutnya berdasarkan musyawarah Datuk-Datuk Empat Suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi dimasa pemerintahan Sultan Mohomad Ali Muazan Syah (1684-1801).

Pada waktu penjajahan belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlanche Zelf Bestuur Van Siak No. I Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controleur (PHB) pemerintah Belanda. Sewaktu kedudukan jepang, pekanbaru menjadi GUN yang dipakai oleh GUN CHO dan tempat kedudukan Riau SYUTJOUKANG. Akhirnya dizaman pemerintah Republik Indonesia berubah

status menjadi: Hemente Pekanbaru dan merupakan Ibu Kota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 tanggal 1 mei 1946, pekanbaru dijadikan daerah otonomi yang disebut haminte atau kotapraja, kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1956, pekanbaru menjadi daerah otonom Kota Kecil dalam lingkungan provinsi Sumatra Tengah, kemudian dalam Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957, pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk, dan menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (Kantor Statistik dan Kantor BAPEDA Kota Madya Pekanbaru 1995: Vi).

1.4. Topografi dan Iklim

Kota Pekanbaru mempunyai topografi yang bervariasi yaitu, landau, berombak, sampai bergelombang dengan geologi lahan terdiri dari endapan alluvial muda yang terbentuk akibat pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai, lahan jenis ini mempunyai karakteristik yang rentan terhadap gangguan alami maupun pengolahan lahan yang berlebihan. pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk terhadap material logam.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Sengambang, Ukai, Segu, Senapelan, Mintan dan tampan. Sungai

Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,4°C – 33,8°C dan suhu minimum berkisar antara 23,0°C – 24,2°C, curah hujan antara 66,3 -39,4 mm per tahun dengan curah hujan dan hari hujan tertinggi jatuh pada November. Kelembapan rata-rata berkisar antara 68% - 83% (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Badan Perencanaan Pembangunan, 2013: 4-5).

1.5. Kependudukan

Pada tahun 2014, Kota Pekanbaru telah menjadi Kota keempat berpenduduk terbanyak di pulau Sumatra, setelah medan, Palembang, dan Bandar lampung. Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.

Penduduk Kota Pekanbaru merupakan kesatuan dari berbagai macam suku dan ragam budaya. Sebagian besar merupakan keturunan Suku Melayu, suku Minangkabau, suku minangkabau merupakan masyarkat terbesar kedua yang menduduki Kota Pekanbaru selain itu terdapat pula suku Jawa, batak, dan juga tionghoa, yang juga memiliki proporsi yang besar sebagai penghuni Kota Pekanbaru. Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia.

Dilihat dari komposisi penduduk Kota Pekanbaru yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial budaya, bahasa dan agama yang berbeda, pada dasarnya merupakan aset bagi daerah Riau sendiri khususnya di Kota Pekanbaru.

Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Tabel II.1
Data Kependudukan Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
		(N) JIWA	%	(N) JIWA	%	(N) JIWA	%
1	SUKAJADI	23.068	5,08	23.097	5,18	46.165	5,13
2	PEKANBARU KOTA	13.084	2,88	12.945	2,90	26.029	2,89
3	SAIL	11.050	2,43	11.247	2,52	22.297	2,48
4	LIMA PULUH	20.953	4,61	21.030	4,72	41.983	4,66
5	SENAPELAN	18.840	4,14	19.090	4,28	37.930	4,21
6	RUMBAI	32.522	7,16	31.144	6,98	63.666	7,07
7	BUKIT RAYA	44.702	9,83	44.290	9,93	88.992	9,88
8	TAMPAN	83.521	18,38	81.323	18,24	164.844	18,31
9	MARPOYAN DAMAI	62.788	13,81	61.354	13,76	124.142	13,79
10	TENAYAN RAYA	64.942	14,29	62.969	14,12	127.911	14,20
11	PAYUNG SEKAKI	44.866	9,87	44.150	9,90	89.016	9,89
12	RUMBAI PESISIR	34.194	7,52	33.296	7,47	67.490	7,50
TOTAL		454.530	100,00	445.935	100,00	900.465	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bila setiap insan akan menikah. Umumnya setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidup saja. Tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai. Lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun pada kenyataan justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami isteri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian (Budi Susilo, 2007: 1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitu juga sebaliknya, kecuali pengadilan memberikan izin kepada seseorang pria tersebut, untuk beristeri lebih dari seorang, itupun bila dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik menurut syarat alternative maupun kumulatif.

Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang perkawinan tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli dan para serjana seperti dikutip di bawah ini:

- a. H. A. Zahri Hamid, Memberikan pengertian perkawinan menurut hukum islam sebagai berikut:

“Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam” (Zahri Hamid, 1976:1).

- b. Hilman Hadikusuma, mengemukakan:

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing” (Hilman Hadikusuma, 1990: 10).

Ber macam macam pendapat yang kemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan yang lain tetapi lebih memperlihatkan keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu kedalam rumusnya.

Perkawinan dalam bahasa Arab adalah “nikah”. Arti nikah ada dua, yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “dham”, yang artinya “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, arti kiasannya adalah sama

dengan “ wathaa”, yang artinya “bersetubuh”. Menurut syara, nikah itu pada hakekatnya ialah “aqad” antara calon suami isteri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri. Aqad, artinya ikatan atau perjanjian. Jadi aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

Perkawinan yang di syari’atkan oleh agama islam dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, social dan agama. Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, “mistaaqaan ghaliizhaan”, sebagai disebutkan dalam AL-Qur’an IV:21. Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami isteri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah (AL-Qur’an IV:I).

Hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagai serjana Hukum Islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal. Tetapi berdasarkan kepada perobahan ‘illahnya, hukum melakukan perkawinan itu dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Sedangkan sebagian serjana islam lainnya ada yang menyebutkan sunnah dan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya (Abd Thalib, 2008: 13-14).

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil (Sudarsono, 2010: 7).

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain ialah (Abd Thalib, 2008: 14) :

- a. Untuk melanjutkan keturunan,
- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat,
- c. Menimbulkan rasa cinta kasih sayang,
- d. Untuk menghormati sunah Rasul,
- e. Untuk mendapatkan keturunan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya keluarga-keluarga yang bahagia maka pembangunan di Indonesia akan dapat berjalan lancar dan baik, sebab didalam sebuah Negara keluarga merupakan unit terkecil dari kelompok masyarakat.

Sebuah perkawinan dapat dilaksanakan bila memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: (R. Subekti, 1994: 25).

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sekali pun perkawinan terjalin karna system perjodohan, sebelumnya tetap harus mendapat persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izzin terlebih dahulu, dari kedua orang tuanya yang masih hidup, apabila kedua orang tuanya yang dimaksud telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan lurus keatas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Lebih dari itu, dalam system perkawinan di Indonesia umur minimal yang diperkenankan untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

- c. Calon mempelai pria dan wanita tidak terbukti memiliki:
 - 1) hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
 - 2) hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu, antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibik/paman susuan.
 - 5) hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) hubungan lain yang diatur menurut ketentuan agamanya, atau peraturan lain yang berlaku.
- d. Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat melakukan perkawinan lagi, kecuali diperkenankan menurut agamanya, serta mendapat izin dari pengadilan. Itupun, jika sebelumnya mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang bersangkutan.
- e. Apabila suami dan isteri telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi. Sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Serta dicatatkan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Akibat hukum yang ditimbulkan sebuah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Terkait hak dan kedudukan, suami dan isteri adalah seimbang.
- b. Terkait dengan kedudukan anak, dimana anak adalah sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- c. Terkait dengan harta benda dalam perkawinan, yaitu, setelah perkawinan akan terjadi percampuran harta yang didapat menjadi harta bersama, kecuali atas harta bawaan maupun harta perolehan, itupun harus didasarkan pada perjanjian pemisahan harta.

Konsideran menimbang peraturan menteri agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata kerja Pengadilan Agama Dalam Mrlaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang beragama islam menyebutkan: (Sudarsono, 2010: 23).

- a. Bahwa tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk serta kewajiban Pegawai Pencatatan nikah, berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 tentang kewajiban-kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dalam melaksanakan Undanh-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 1954 perlu diubah.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tata kerja Pengadilan Agama perlu disempurnakan.

Tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum Negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasikan masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam system kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan

pertikaian antara suami isteri, kerana itu ketertiban penguasa/Negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatatan nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan, masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai prakek nikah sirri yang dilakukan dihadapan kyai, tengku, modin, ustadz dan sebagainya (M. Ansyari MK,2016: 18).

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Paasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (3) Peraturan pemerintah Tahun 1975 menentukan bahwa *perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat* yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan : “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam syarat-syarat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Keluarga adalah lembaga social terkecil dalam masyarakat, keharmonisan keluarga dapat terwujud jika unsur-unsur pembentukan keluarga harmonis itu terpenuhi dengan baik. Dengan adanya perkawinan maka diantara suami isteri tumbuh hak dan kewajiban gar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ketika jenjang pernikahan sudah dilewati, maka suami dan isteri harus saling memahami berbagai hak dan kewajibannya masing-masing agar tercapai keseimbangan dan keserasian dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Setiap insan pasti mengharapkan dan merindukan terbentuknya keluarga yang aman, damai, tentram dan bahagia atau bisa disebut dengan keluarga *sakinah* atau "*baiti jannati*", semua ini bisa terwujud kalau semua anggota keluarga memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing. Hak suami terhadap isteri artinya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh isteri kepada suaminya, dan sebaliknya has isteri kepada suami adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isterinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adapun hak dan kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- d. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- e. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- f. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- g. Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

C. Tinjauan Umum tentang Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perceraian

Agama Islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Setiap pasangan memiliki hak yang sama dalam menentukan keharmonisan rumah tangganya. Apabila terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada kecockan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami atau isteri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kata perceraian berasal dari kata “cerai” mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang secara bahasa berarti melepas ikatan. Kata perceraian adalah terjemahan dari bahasa arab “Thalaqa-Yathlaqu-Thalaaqan” yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembatasan (Ahmad Warson Munawir, 1997:681). Sayyid Sabiq mendefenisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri (Sayyid Sabiq, 1973: 206).

Secara garis besar, Talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak

merupakan hak cerai suami terhadap isterinya. Talak dapat dilakukan apabila suami maupun isteri merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya tersebut.

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri (Sudarsono, 1992: 76). Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan (Zainul Bahri, 1993: 8).

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi karena suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, Perundang-Undangan menyebutkan dalam Pasal 73 (1) UU RI No. 7 Tahun 1989, Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. UU RI No.7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3. PP RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatann perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain Agama Islam. Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

Peerceraian menurut Hukum Islam adapun dalam kitab-kitab fiqih (Hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

2. Alasan Perceraian.

Perceraian dapat terjadi karena penyebab yang beragam, diantaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu:

- a. Karena kematian,
- b. Karena perceraian,
- c. Karena putusan pengadilan.

Dalam hal ini, penulis akan berusaha menguraikan sebab-sebab putusnya perkawinan yaitu:

a. Karena kematian

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia maka dengan sendirinya perkawinan akan putus (Amir Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 216). Apabila pihak suami atau isteri yang masih hidup ingin menikah lagi maka bisa saja, asalkan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan dalam Hukum Islam

b. Karena Perceraian

Sebagaimana dari ketentuan Undang-Undang Perkawina Pasal 39 Ayat 1 disebutka bahwa: *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 349 Ayat (1)).

Menurut pendapat penulis, maksud di hadapan sidang pengadilan agama ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak suami isteri tersebut, sebagaimana hal tersebut dikaitkan dengan pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2)

Maksudnya, apabila perkawinan harus dicatatkan. Begitu pula bila terjadi perceraian antar keduanya. Jadi, ketika menikah suami isteri tentu memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinannya dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, apabila terjadi perceraian, akta nikah diganti dengan akta cerai yang diberikan oleh pengadilan agama yang menangani kasus perceraian suami isteri yang bersangkutan (Amir Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006: 217).

c. Karena Putusan Pengadilan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan bahwa:

- 1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974: 20).

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, selanjutnya di dalam angka 7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa : “Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya”.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi: Perceraian

dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Setelah salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun lalu atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan di dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam ditambah 2 (dua) poin lagi, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Murtaf yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila diperhatikan, ketentuan pasal 66 dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 14 dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Undang-Undang lainnya tentang pemeriksaan perkara perceraian dipersidangan, maka suatu perceraian, apakah cerai talak (suami yang mengajukan permohonan) atau gugat cerai (istri yang mengajukan gugatan),

gugatan atau permohonan harus diajukan ke pengadilan disertai alasan-alasan tersebut diatas.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perceraian. Undang-Undang perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih ditegaskan dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Dalam Hukum Islam, hak cerai terletak pada suami, oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak, sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut Cerai Gugat. Disini lah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an, khuluk, fasikh* dan sebagainya. Putusan pengadilan ini aka nada sebagai macam produknya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban, sehingga walupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai.

Sebagi contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada isterinya, maka talak satu yang diucapkan itu harus dilegalkan terlebih dahulu didepan pengadilan, karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi, sehingga melalui proses legalisasi disepan

pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap.

Di Indonesia, disamping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan isterinya, tidak sedikit pula isteri telah mempergunakan hak nya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga ta'lik talak didepan pengadilan agama (A Mukti Arto, 1998: 202).

Cerai gugat adalah, pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Gugat perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalm Pasal 73 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 2014: 3-4).

Kalau upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara, cerai gugat benar-benar murni bersifat contentinosa. Ada sangketa yakni sangketa perkawinan yang menyangkut perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat bersifat contentinosa dan bersifat contradiktoir, namun dalam cerai gugat yang berbentuk khuluk, penyelesaian hukumnya akan diakhiri denga tata cara cerai talak. Seolah-olah kedua bentuk

perceraian bertemu. Prosesnya mula-mula mengikuti cara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya diakhiri dengan cara cerai talak. Perkara yang mengandung sengketa antara suami sebagai tergugat dengan isteri sebagai penggugat, maka ketentuan yang diperolehkan hukum acara dalam perkara secara partai, berlaku sepenuhnya dalam formulasi gugatan perceraian.

Tata cara perceraian ini diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 20-36, pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut dilakukan di tempat tinggal si isteri, sedangkan apabila isteri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si isteri tinggal. Setelah cerai, maka bagi isteri berlaku masa tunggu (masa iddah), yaitu selama tiga bulan sepuluh hari, sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Masa iddah tersebut berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk kasus cerai talak, maka masa iddah berlaku setelah permohonan talak suami dilegalkan oleh Pengadilan Agama. Apabila masa iddah telah lewat dan mantan suami isteri ingin kembali rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk, namun harus dilihat jenis talaknya terlebih dahulu.

Alasan untuk mengajukan cerai talak dan cerai gugat kurang lebih sama. Hanya saja dalam cerai talak ada satu perbedaan, yaitu seorang isteri yang nusyuz. Artinya seorang isteri yang tidak taat kepada suami. Apabila setelah bercerai baik suami maupun isteri ingin rujuk kembali, maka peristiwa rujuk tersebut tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya para pihak memiliki

perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA.

3. Akibat Hukum Perceraian

Salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian (Muhammad Amin Suma, 2004: 161-169). Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak isterinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. hak seorang suami untuk mentalak isterinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun akibat hukum yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya cerai gugat, yang diatur dalam Passal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak wajib tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataanya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa urgensi perceraian harus di depan sidang pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami isteri secara adil dan bertimbal balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Bagi sebagian umat Islam Indonesia aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relative masih besar atau sekurang-kuangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih klasik. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga atas inisiatif isteri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga pengadilan. Aturan perceraian yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan dilapangan.

Perlu disadari, bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah keharusan adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri. Setiap sengketa, apakah sengketa rumah tangga atau sengketa mengenai

harta dan lainnya, harus diselesaikan melalui proses hukum dipengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. kecuali itu, oleh karena setiap orang terikat oleh hukum, setiap perbuatan mereka harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh harus melibatkan kebijakan pemerintah/Negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu Negara, jika rumah-rumajh tangga dalam suatu nrgara itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan Nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu keterlibatan pemerintah/Negara merupakan keharusan (M. Yahya Harahap, 2005: 47).

Suatu perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Sama halnya dengan suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya tidak dilidungi hukum. Suatu perceraian yang dilakukan diluar pegadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si isteri atau bahkan bagi si suami. Hal itu karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya diluar pengadilan, suami tidak pernah memperhitungkan hak-hak si isteri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah iddah, nafkah madiyah, mut'ah dan pembagian harta bersama. Selain dari itu, tidak ada suatu penilaian tentang apakah talak yang dijatuhkan oleh suami itu benar-benar didasarkan kepada suatu alasan yang dibenarkan oleh agama, yang intinya adalah karena suatu kesalahan dari pihak isteri.

4. Status Anak Setelah Perceraian

Anak selain mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Anak secara alamiah sebagai makhluk Tuhan membutuhkan perlakuan dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan potensinya, sehingga tercerabutnya anak dari keadaan demikian berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan jiwa dan perkembangan yang optimal (Yuli Fajar Susetyo, 2007: 26).

Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian adakalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri (Soemiyati, 2003: 103). Adanya perceraian membawa akibat hukum terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat lagi sama-sama memelihara, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak dari orang tua. Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal ini.

Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal. Pertama mengatur tentang kewajiban

pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Dengan adanya ketentuan yang berlaku, suatu peraturan yang memberi pemaparan secara tegas, jelas, dan menjadi pedoman hakim dalam memberikan putusan yakni terdapat pada Pasal 105 KHI (Kopilasi Hukum Islam). Adapun isinya yaitu:

- a. Pemeliharaan anak yang *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) menjadi hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada sang anak untuk memilih sendiri antara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak atas pemeliharannya
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh pihak ayah.

Masalah pemeliharaan anak sering menimbulkan masalah baru setelah perceraian, yaitu orang yang bercerai memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering membutuhkan waktu yang lama di pengadilan, karna masing-masing pihak tidak mau mengalah.

Ketentuan KHI di atas terlihat tidak berlaku universal lantaran hanya mengikat bagi warga yang beragama islam. Dimana dalam hal ini perkara perceraian diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama.

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, bebudi perkerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Masa Esa dan

berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan Putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya.

Jika orang tua melalilakan kewajiban atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis keturunan ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap memberi biaya kepada anak.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975).

Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau mengendalikan barang-barang milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.

Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk

mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Namun nafkah anak seringkali dilalaikan atau pun setelah terjadi perceraian, sebenarnya nafkah anak yang dilakukan dapat dimintakan eksekusi oleh ibu atau anak. jenis eksekusi nafkah anak adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan di akhiri dengan lelang. Bahkan seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, di situ ada hak isteri dan anak, hak PNS hanya 1/3 dari gajinya jika ia punya anak dan ikut isteri atau 1/2 jika tidak memiliki anak (Deasy Caroline Moch Dja'is, AL-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X, 1999: 39).

5. Dasar Hukum Perceraian

Islam telah menyiratkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayangdan saling mencintai. Islam juga mengharmkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja (Kamal Mukhtar, 1993: 157)

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Rasul itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang Sakinah, Mawaaddah, dan Warahmah. Dan pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditunjukkan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang

kekal abadi bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan (Moh Idris Ramulyo, 1996: 98).

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya, dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Meskipun demikian ketika hubungan pernikahan itu tidak dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemadahratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau melarang eksistensi perceraian itu (Amir Syarifuddin, 2009: 199).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Faktor Penyebab Kasus Perceraian di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017

Perkawinan merupakan suatu hal yang saktral dan hanya terjadi yaitu sekali sumur hidup, pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian diantara mereka. Oleh karena itu tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan istri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tentang Perceraian di ketahui bahwa Perceraian terdiri dari 2 bentuk yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat, Fokus penelitian Penulis Yitu terdapat pada Cerai Gugat. Karna dari data yang penulis dapatkan bahwa Cerai Gugat lebih banyak kasusnya dibandingkan dengan Cerai Talak. maka dapat dipaparkan bahwa Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi karena suatu putusan pengadilan, dan berbagai faktor di jadikan alasan kuat untuk mengajukan perceraian.

Beberapa tahun belakang, diketahui bahwa kasus perceraian di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan terutama dalam kasus Cerai Gugat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor penyebab kasus perceraian

khususnya dalam kasus Cerai Gugat. Untuk mengetahui penyebab angka perceraian yang selalau mengalami peningkatan dari tahun-ketahun, maka dalam hal ini penulis selain mengacu pada literatur yang berkaitan dengan kasus Cerai Gugat, penulis juga menambahkan dengan melakukan survey kelapangan yaitu dengan mendatangi dan mewawancarai instansi-instansi terkait. Dintara pihak-pihak tersebut yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan sudah berapa lama bapak/ibu menjadi Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?

Hakim pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan diwakili oleh salah satu Hakim yaitu bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H menyatakan bahwa beliau sudah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru selama 7 tahun (Muslim Djamaluddin, Wawancara, 2018). Beliau juga merupakan mediator di Pengadilan Agama. Hakim merupakan seseorang yang diangkat atau dimandatkan oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dan menyelesaikan suatu perkara, oleh karena penguasa atau kepala Negara tidak dapat menyelesaikan sendiri tugas peradilan (Erfaniah Zuhriah, 2009: 6).

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh suatu Undang-Undang untuk mengadili. Istilah hakim yaitu seseorang yang mengadili perkara dalam mahkamah atau pengadilan, hakim juga berarti pengadilan, jika seseorang berkata “ perkara sudah diserahkan kepada hakim”. Kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan Negara merdeka guna menyelenggarakan peradilan dalam penegakan hukum dan suatu keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggarakannya suatu Negara hukum Republik Indonesia (UUD 1945, Pasal 1 dan UU No. 48 Tahun

2009). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian untuk urusan peradilan segala campur tangan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman itu dilarang. Kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945. Setiap orang yang sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 48, Pasal 3, Tahun 2009).

Tugas hakim pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya, suatu keabsahan yang dimiliki untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya ia merupakan tujuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping mempunyai kewajiban ganda, di satu pihak, hakim merupakan pejabat yang ditugaskan dalam menerapkan hukum terhadap perkara-perkara yang kongkrit, baik dalam hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagi penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat memahami, menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat secara macro, dituntut untuk memahami suatu hukum yang hidup di masyarakat (Syaiful Hidayat Tafaqquh-Volume 4, No. 2, 2016 : 10). Dalam suatu peradilan tugas seorang hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa serta mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepunya. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menetapkan Hakim sebagai mediator mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya penulis bertanya dan mewawancarai dari pihak lainya yaitu Kementrian Agama Kota Pekanbaru yang langsung di tunjukkan kepada punulis untuk mewawancarai salah satu Pegawai Ormas Islam (Pengurus BP4) sebagai Konsuler di Kementrian Agama Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan sudah berapa lama ibuk menjadi pegawai BP4 Kota Pekanbaru? Kementrian agama dengan diwakili oleh pengawai ormas islam (pengurus BP4) Kota Pekanbaru yaitu Ibuk H. Nurhayati S.Ag., M.M. menjawab bahwa beliau sudah menjadi pegawai di kementrian agama selama kurang lebih 6 tahun (Nurhayati, Wawancara 2018).

BP4 ini merupakan mitra dari Kementrian agama Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam melaksanakan misi yang di tetapkan tersebut, BP4 melakukan pelayanan langsung yaitu melakukan penasehatan, pembinaan, pelestarian, mediasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, konsuler dan penasehatan perkawinan untuk lebih aktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 merupakan bagian dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Bahkan kedudukan BP4 sendiri tidak dapat dipisahkan dari Kementrian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemtrian Agama bertanggung jawab dalam salah satu tugas pokok untuk melakukan reformasi di tubuh BP4, baik secara kelembagaan maupun secara personal. BP4 Kota Pekanbaru memiliki peran yang begitu penting dalam menanggulangi tingginya angka perceraian khususnya

dalam kasus Cerai Gugat yaitu dengan cara melakukan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinanam di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, penulis mendatangi Tokoh Agama yang ada di Kota Pekanbaru untuk mewawancarai mengenai angka perceraia yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Peknabru, yang di wakili oleh Bapak Dr. H. Hasyim S.Pdi., M.A. dengan mengajukan pertanyaan sudah berapa lama bapak menjabat di Majelis Ulama Indonesia? bapak Dr. H. Hasyim S.Pdi., M.A. menyatakan bahwa beliau menjabat sebagai Sekretaris di MUI Kota Pekanbaru yang sudah berjalan selama 10 tahun (Hasyim, Wawancara, 2018). MUI adalah suatu lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan islam yang ada di Indonesia untuk membimbing, mengayomi dan membina kaum muslimin di seluruh Indonesia. Dalam pengabdianya MUI mempunyai peranan yang tertuang dalam 7 (tujuh) tugas Majelis Ulama Indonesia, yaitu (Internet, Wikipedia, 2018) :

1. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan,
2. Sebagai pengawal konten dalam media massa,
3. Sebagai perumus konsep pendidikan islam,
4. Sebagai pemberi solusi dalam bagi masalah keagamaan di dunia internasional,
5. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik,
6. Sebagai pemberi edukasi dan bimbingan bagi penganut agama islam,
7. Sebagai pengawal bagi penganut agama islam.

Tokoh agama selanjutnya yang penulis wawancarai adalah Muhammadiyah dengan diwakili oleh bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. Dengan pertanyaan sudah berapa lama bapak menjabat di muhammadiya? Bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. selaku bendahara di Muhammadiyah Kota Pekanbaru dalam masa jabatan yaitu 2015-2020 dan saat ini sudah terhitung selama 4 tahun masa jabatan yang sudah berjalan (Zulkifli B, Wawancara, 2018). Muhammadiyah adalah sebuah organisasi islam terbesar yang ada di Indonesia, nama dari organisasi tersebut diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga muhammadiya juga dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang berlandaskan kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan utama dari berdirinya muhammadiya yaitu meluruskan penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan tersebut sering menyebabkan ajaran islam bercampur-baur dengan kebiasaan di suatu daerah tertentu dengan alasan adaptasi (Internet, Wikipedia, 2018). Dalam hal ini muhammadiyah berperan aktif dalam menekan angka prcerain kususnya dalam kasus Cerai Gugat yang ada di Kota Pekanbaru, dalam peranannya tersebut muhammadiyah melaksanakan dalam proses dakwah.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Putusnya suatu perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan baik itu suami karena suami yang menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun

karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak thalaq sebab *sighat* taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut (Budi Susilo, 2007: 17).

Perceraian ada karena adanya perkawinan, sebaliknya tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami-isteri, dan perceraian adalah akhir dari hidup bersama sebagai suami-isteri. Putusnya suatu perkawinan atau Gugat Cerai ini terjadi dikarenakan oleh salah satu pihak (istri) yang merasa hubungan perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, hal tersebut terjadi dalam masa perkawinan yang sudah terjalin lama maupun perkawinan yang baru berlangsung.

Dari usia berlangsungnya perkawinan baik itu perkawinan yang baru terjalin maupun perkawinan yang sudah lama terjalin, dapat digambarkan bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelangsungan rumah tangga itu sendiri.

Berdasarkan kuesioner yang penulis sebarakan kepada responden yaitu pihak yang mengajukan perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat di Kota Pekanbaru penulis menetapkan sebanyak 20 sampel yang ditetapkan dengan pertimbangan tertentu dan pertanyaan sudah berapa lama usia perkawinan yang telah berlangsung? Kemudian penulis sebarakan kepada pihak yang mengajukan

Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berdasarkan Tabel III. 1 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel III.1
Usia Berlangsungnya Perkawinan yang Berlangsung Sebelum Terjadi Perceraian

No	Jawaban	Jumlah
1	- 10 Tahun	17
2	+ 10 Tahun	3
Jumlah		20

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa usia berlangsungnya perkawinan pada pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu ada 17 dari 20 responden yang menjawab – 10 tahun usia perkawinan yang telah berlangsung sehingga terjadilah perceraian, dan 3 dari 20 responden menjawab + 10 tahun yang telah berlangsung perkawinan sehingga terjadilah perceraian. Dalam hal masa perkawinan yang sudah berlangsung lama, tidak ada seorangpun yang ketika pada saat melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian.

Penulis kembali mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan perkara atau kasus apa yang banyak di tangani oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? Bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H, memberikan jawaban yang menyatakan bahwa kasus yang banyak di tangani oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu kasus Perceraian, yang mana pada tahun 2017 saja

sudah mencapai angka 1790 kasus, diantaranya sebanyak 1313 merupakan kasus Cerai Gugat, dan selebihnya dari 1790 kasus tersebut terdapat Cerai Talak (Muslim Djamaluddin, Wawancara, 2018).

Dari jawaban bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H tersebut yang secara langsung menyatakan bahwa angka kasus perceraian Khususnya dalam kasus Cerai Gugat yang ada di Kota Pekanbaru begitu banyak bahkan mencapai ribuan kasus yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, hal itu didukung oleh data yang penulis dapatkan langsung dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan kasus perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat tersebut belum termasuk dari perceraian yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yaitu perceraian yang tidak resmi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Kemudian penulis juga kembali mewawancarai Tokoh Agama dari Muhammadiyah yang di wakili oleh bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. dengan pertanyaan bagaimana tanggapan bapak mengenai rumah keluarga muslim pada saat ini ? bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. memberikan jawaban yang hampir sama dengan hakim pengadilan Agama Kota Pekanbaru. beliau mengatakan bahwa, ada dua sisi kondisi keluarga muslim pada saat ini, sisi yang pertama kita harus berbangga karena meningkatnya taraf pendidikan, kehidupan dan kesehatan yang sangat baik. Namun disisi lain juga sangat prihatin karena begitu tinggi terjadinya kasus-kasus rumah tangga yang pada akhirnya bermuara ke pengadilan dan berujung pada perceraian. Hal ini menyebabkan semakin tingginya angka perceraian, dan saat ini untuk daerah Kota Pekanbaru diketahui bahwa angka

perceraian yang secara resmi saja sudah hampir mencapai 2000 kasus, angka tersebut belum termasuk perceraian yang tidak resmi atau tidak terdaftar di Pengadilan Agama (Zulkifli B, Wawancara, 2018). Namun tanggapan berbeda diungkapkan oleh Tokoh Agama MUI, beliau menyatakan bahwa angka perceraian bisa saja menurun seiring dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan, sehingga masyarakat bisa lebih luas cara berfikir dan mengambil sikap agar rumah tangganya tidak sampai bermuara ke pengadilan (Hasyim, Wawancara, 2018).

Pengurus BP4 di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Ibuk H. Nurhayati S.Ag., M.M. dalam wawancara dengan pertanyaan mengenai jumlah pasangan yang datang ke BP4 apakah meningkat atau menurun? dan ibuk nurhayati memberikan bahwa pasangan suami istri yang mendatangi BP4 itu menurun hal tersebut dinyatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan peran serta fungsi itu sendiri dari BP4 dalam penasehatan permasalahan rumah tangga. Dalam penasehatan perkawinan yaitu suatu proses layana sosial mengenai masalah dalam rumah tangga, khususya suami-istri, dalam tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu situasi yang yang menyenangkan dalam hubungan suami-istri, sehingga apabila suatu situasi tersebut tercapai maka keluarga dapat menggapai kebahagiaan (Nurhayati, Wawancara, 2018).

Dari banyaknya jumlah perceraian yang telah di ketahui diatas baik yang perceraian secara resmi di pengadilan maupun perceraian yang tidak resmi, dapat

disimpulkan bahwa begitu banyak faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga begitu mudah dalam memtuskan suatu hubungan pernikahan.

Dalam hal masa perkawinan yang sudah berlangsung lama, tidak ada seorangpun yang ketika pada saat melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perpisahan. Apalagi jika dari perkawinan itu sudah di karuniai anak. tetapi memang adakalanya perkawina tersebut tidak bisa di pertahankan oleh karena sebab-sebbab tertentu.

Seperti kuesioner yang penulis sebarakan kepada pihak yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, mengenai anak yang sudah dimiliki atau belum dari pernikahan yang sudah berlangsung?, berikut di paparkan dengan Tabel III.2 :

Tabel III.2
Anak Dari Hasil Perkawinan yang Sudah Berlangsung Sebelum Terjadinya Perceraian

No	Jawaban	Jumlah
1	Memiliki	12
2	Tidak Memiliki	8
Jumlah		20

Sumber : Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari data tabel hasil questioner yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam masa perkawinan yang sudah berlangsung sebelum terjadinya perceraian terdapat 12 dari 20 responden menjawab sudah memiliki putra / putri, sedangkan 8 dari 20 responden menjawab tidak memiliki putra / putri.

Terjadinya perceraian yang dalam masa perkawinan sudah terjalin lama diantaranya sudah memiliki buah hati. Anak dalam hal ini akan terpengaruhi tumbuh kembangnya akibat perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya. Kata cerai bukan hanya menyakut kedua belah pihak pasangan saja. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang akan terjadi pada anak ketika proses perceraian berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah jalan satu-satunya bagi orang tua si anak untuk terus dapat menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, peceraian akan selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternative terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Dalam hal ini untuk prosedur beracara di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada dasarnya adalah sama dengan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, hanya saja untuk beracara di Pengadilan Agama dikhususkan hanya bagi orang yang beragama Islam dan yang melakukan pernikahan secara islam.

Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus. Hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tentunya tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitarnya.

Penulis kembali mewawancarai hakim pengadilan agama yang diwakili oleh bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H dengan pertanyaan apakah menurut bapak kasus Perceraian di Pengdailan Agama Kota Pekanbaru ini jumlahnya meningkat

ataukah menurun / berkurang ? bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H memberikan jawaban tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat perceraian di kota pekanbaru terbilang tinggi bahkan dari data yang diperoleh mencapai ribuan kasus perceraian yang terjadi, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satu penyebab perceraian yaitu adanya ketidaksesuaian pola komunikasi dan belum diolah secara matang, emosinya sudah langsung meledak, selain itu hal-hal lain sebagai penyebab perceraian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masalah ekonomi / harta, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, judi, narkoba, dan pengaruh yang biasanya datang dari pihak keluarga. (Muslim Djamaluddin, Wawancara, 2018)

Dengan pertanyaan apakah kasus perceraian antara suami istri semakin banyak atau berkurang? menurut Tokoh Agama yang diwakili oleh bapak H. Hasyim dari MUI menyatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu khususnya Cerai Gugat dimana pihak istri yang mengajukan permohonan Cerai ini memang terbilang sangat banyak kasusnya. Berbagai faktor diungkapkan sebagai alasan dalam melakukan Gugat Cerai, faktor-faktor tersebut yaitu: kurangnya pengetahuan tentang keluarga, faktor agama, masalah ekonomi, dan faktor lingkungan serta pergaulan juga mempengaruhi terjadinya perceraian (Dr H. Hasyim, 2018)

Dan juga Tokoh Agama Muhammadiyah bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. dengan pertanyaan yang sama apakah kasus perceraian antara pasangan suami istri semakin banyak atau berkurang? Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. menyatakan bahwa begitu prihatin terhadap kondisi rumah tangga keluarga muslim pada saat

ini, seharusnya rumah tangga itu tempat berbahagia, bersuka cita, tetapi tidak dapat tercapai. secara normatif atau yang bisa kita abaca penyebab perceraian itu adalah tidak bertanggung jawab, kekerasan, adanya pihak ketiga, tidak menjalankan kewajibannya, pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, serta salah satu pihak menggunakan obat-obat terlarang. Namun secara prinsipnya faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu konsep agama yang tidak berjalan dalam rumah tangga diantaranya rasa syukur yang kurang dimiliki, kesabaran yang tidak maksimal atau tidak terkontrol, serta tidak menghargai dan menghormati satu sama lain, inilah yang kurang hidup dalam rumah tangga keluarga muslim pada saat ini padahal prinsip hidup yang seperti itu tidak memerlukan biaya (Zulkifli B, Wawancara, 2018)

Penulis kembali mewawancarai pegawai kementerian agama yaitu anggota BP4 dengan diwakili oleh ibuk H. Nurhayati S.Ag., M.M. dengan pertanyaan apa saja yang menjadi keluhan-keluhan dari pihak suami istri yang diajukan ke BP4? ibuk H. Nurhayati S.Ag., M.M. menyatakan bahwa keluhan yang di ajukan oleh pihak suami ataupun istri dinyatakan bahwa berupa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kota Pekanbaru yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah karena adanya Krisis Akhlak. Krisis Akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dalam (seft control). Selanjutnya alat berpindah kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia dapat

berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur (H. Nurhayati, 2018)

Dari data angka perceraian tahun 2017 yang penulis dapatkan yang telah diuraikan dalam bentuk tabel di BAB I sebelumnya diketahui bahwa begitu tinggi angka perceraian dari tahun ketahun, khususnya mengenai Cerai Gugat yang lebih tinggi angkanya dibandingkan Cerai Talak. Dalam penelitian yang penulis lakukan kepada para pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berbagai alasan diungkapkan sebagai sebab untuk mengajukan perceraian.

Seperti yang telah diketahui perceraian adalah putusnya suatu perkawinan, hal ini tentu dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan. Sebelum lebih jauh memaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, kita kembali ingat tentang Undang-Undang perkawinan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, memberikan pengertian yang luas kepada masyarakat tentang proses perceraian yang sah menurut Undang-Undang.

Faktor-faktor yang timbul sebagai alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai atau seorang suami mengajukan permohonan talak, dijadikan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan

sesuai dengan hukum islam. Banyak faktor yang memengaruhi putusnya suatu perkawinan sampai terjadi perceraian baik faktor internal keluarga yaitu suami itu sendiri maupun faktor eksternal yaitu pihak ketiga.

Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan apakah sebab-sebab bapak / ibu mengajukan Gugatan Perceraian? berdasarkan Tabel III.3 Alasan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Table III.3
Alasan Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

No	Jawaban	Jumlah
1	Ekonomi	9
2	Kekerasan di dalam rumah tangga	6
3	Alasan lainnya	5
Jumlah		20

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui Kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu, faktor ekonomi yang menepati angka pertama dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, faktor berikutnya yaitu kekerasan di dalam rumah tangga dimana dari hasil kuesioner yang penulis lakukan ini menepati angka kedua.

Kasus perceraian di Kota Pekanbaru oleh gugatan cerai istri (cerai gugat) terhadap suami yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, ini diduga

karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah perempuan di Kota Pekanbaru semakin banyak yang menyadari hak-hak dalam rumah tangga. Tidak terpenuhinya hak tersebut memaksa mereka mengajukan cerai. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak perubahan pada pola pikir perempuan terutama akan kesadaran mengenai hak-hak mereka. Kondisi seperti yang terjadi ini dapat memicu tingginya angka Gugat Cerai di wilayah Kota Pekanbaru.

Berikut penulis mencoba untuk menganalisis dari setiap poin jawaban responden, beberapa aspek mengenai penyebab atau faktor dari Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mulai dari aspek Ekonomi, aspek Spritual dan Emosional, aspek Pendidikan, dan aspek Perubahan Budaya. Sebagai berikut:

1. Aspek ekonomi

Perceraian karna faktor ekonomi merupakan hal yang sangat klasik. Ekonomi merupakan penopang kegiatan keseharian. Tanpa pengaturan perekonomian keluarga dengan manajemen yang baik, maka keluarga akan rentan goyah, permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sensitive karena menyangkut kehidupan dan kelangsungan hidup antara suami dan istri, istripun dituntut dapat mengatur keuangan keluarga dengan bijak, menggunakan seperlunya. ketika keadaan ekonomi yang morat marit, suami yang tak mampu menafkahi istrinya, dan pengasilan yang pas pasan. Namun hal ini relative tergantung istri dikarenakan istri yang dapat bersabar menghadapi kondisi

keuangan yang morat marit ataupun hal lainnya dan walaupun keuangannya yang minim namun istri dapat mengelola keuangan dengan baik.

Berikut penulis kembali menyebarkan kuesioner kepada pihak yang ingin mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai apakah Suami atau istri memiliki pekerjaan, atau salah satu pihak saja yang memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga terjadinya perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi, berdasarkan Tabel III.4 tentang pekerjaan masing-masing berikut ini:

Tabel III.4
Memiliki Pekerjaan Masing-Masing Antar Suami atau Istri

No	Jawaban	Jumlah
1	Suami Saja	9
2	Istri Saja	3
3	Sama-Sama Memiliki Pekerjaan	8
4	Tidak Memiliki	-
Jumlah		20

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pekerjaan yang mempengaruhi penghasilan ekonomi dalam rumah tangga yaitu, ada 9 dari 20 responden menjawab suami saja yang berkerja, 3 dari 20 responden menjawab hanya istri saja yang memiliki pekerjaan, 8 dari 20 responden menjawab sama-sama berpenghasilan atau sama-sama memiliki pekerjaan, dan 0 dari 20 responden menjawab tidak dalam ketidak memiliki pekerjaan. Itu artinya dalam

pernikaaan tersebut sebelum mengajukan perceraian adalah berpenghasilan walupun itu dijadikan sebab perceraian karena merasa tidak cukup.

Adapun alasan ekonomi dikarenakan suami yang mengatur keperluan keluarga padahal seharusnya istrilah yang berhak mengatur keperluan keluarga (KHI Pasal 83 Ayat (2)). Suami hanya mengatur atau ikut mempertimbangkan ketika ada sesuatu yang ingin dibeli oleh istri. Faktor ekonomi ini menjadi faktor paling menonjol setelah kekerasan rumah tangga, dan perselingkuhan.

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik berkepanjangan dalam rumah tangga, dan pada akhirnya menjadi sebab perempuan mengajukan Gugatan Perceraian. Dintara faktor pemicu ini adalah, semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga, dan wanita berkarir yang mempunyai penghasilan sendiri.

2. Aspek spiritual dan emosional

Berdasarkan perkara yang mendominasi angka Gugat Ceraia di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, aspek ini merupakan faktor utama terjadi Gugatan Cerai. Beberapa aspek ini yaitu, Semakin tingginya masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, Semakin rendahnya keimanan dan akhlak serta pengetahuan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga ada dua bentuk yaitau, kekejaman jasmani dan kekejaman mental. Kekejaman jasmani ada dua macam yaitu penganiyaan fisik dan batin. Sedangkan penganiyaan batin seperti mencerca,memaki dengan

kata-kata kotor, atau mendiamkan tanpa mau sedikitpun menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri. Selain itu, tidak mau menggauli istri dalam jangka lama yang seakan-akan tidak mempunyai suami termasuk dalam pengertian penganiayaan. Pada dasarnya semua kekerasan dan penganiayaan didasarkan pada kekerasan fisik, yakni kekerasan dan penganiayaan terhadap jasmaniah, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit yang membahayakan atau melukai jasmani, pengertian ini bisa mencakup arti kekerasan mental berupa penghinaan dan penistaan yang melampaui batas sehingga dapat ditafsirkan sebagai kekerasan yang membahayakan mental yang bersangkutan, dengan adanya tekanan batin yang berupa kecemburuan dan kedurhakaan salah satu pihak dalam perkawinan dapat dipakai alasan mental yang akan membawa kesudahan hidup dalam rumah tangga, sehingga tidak membawa kebahagiaan dan kerukunan.

3. Aspek pendidikan

Aspek pendidikan disini juga berpengaruh dalam meningkatnya angka Cerai Gugat, dimana terjadinya perubahan persepsi perempuan di Kota Pekanbaru terhadap perceraian. Perubahan persepsi ini di pengaruhi oleh semakin tingginya pendidikan seseorang maka semakin tinggi wawasannya terhadap segala hal termasuk dalam hubungan perkawinan yang mana kesadaran itu membuat seseorang berani dalam mengambil tindakan untuk mengakhiri perkawinan yang sudah berlangsung, tentu hal ini terjadi berserta dengan alasan masing-masing untuk menguatkan keinginan berpisah.

Seperti pada kuesioner yang penulis seberkan kepada pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan pertanyaan apakah jenjang pendidikan terakhir yang bapak / ibu miliki? seperti pada Tabel III.5 sebagai berikut:

Tabel III.5
Tingkat Pendidikan Terakhir yang di Tempuh

No	Jawaban	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
3	Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMA/SMK)	10
4	Serjana	8
Jumlah		20

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Tabel diatas menunjukkan tingkat pendidikan dari pihak mengajukan Cerai Gugat adalah, 2 dari 20 responden menginjak pendidikan terakhir di sekolah menengah pertama (SMP), 10 dari 20 responden menginjak pendidikan terakhir di sekolah menengah atas / kejuruan (SMA / SMK), dan 8 dari 20 responden menjawab bahwa pendidikan terakhir di bangku serjana.

Zaman sekarang perempuan sudah mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi, sehingga perempuan sudah banyak yang cerdas dan luas dalam berfikir, sadar hukum dan berani memperjuangkan hak-haknya. Pendidikan tidak menjadi faktor utama perempuan mengajukan Gugatan Cerai, karena Gugatan Cerai

diajukan oleh perempuan dari semua tingkat pendidikan baik dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai ke tingkat pendidikan tertinggi. Namun demikian, meningkatnya pendidikan perempuan memberi pengaruh yang kuat terhadap kesadaran hukum mereka.

4. Aspek perubahan budaya

Terjadinya perubahan budaya membawa pengaruh kepada persepsi perempuan terhadap pernikahan dan perceraian. Diantara faktor penyebabnya adalah, terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender di kalangan perempuan. Perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini menimbulkan ketidak ikhlasan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat Kota Pekanbaru. Peran keluarga besar saat ini jauh berkurang terhadap keluarga kecil. Segala persoalan keluarga dihadapi dan diselesaikan sendiri oleh suami istri.

Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya angka perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, beerbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah yang lebih banyak mempengaruhi perceraian.

Sedangkan faktor-faktor lain yang menjadi penyebab perceraian ini dapat berupa salah satu pasangan ada yang mempunyai cara pandang yang berbeda tentang agama, atau dengan kata lain salah satu pasangan suami istri berubah

keyakinan agamanya, sehingga menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam keluarga karena perbedaan keyakinan. Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru hanya terdapat beberapa persen perceraian yang disebabkan faktor ini.

Perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat khususnya yang ada di Kota Pekanbaru tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan dan harus dihindari, lalu kenapa wanita harus bertahan dengan kondisi perkawinan yang tidak diharapkan dan enggan bercerai ketika dihadapkan oleh situasi janda yang negative ditengah masyarakat, tentu tidak demikian halnya, tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya.

Berdasarkan realita yang ada, jelas terlihat perbedaan pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami suatu perceraian. Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula dengan perkembangan pola pikir, perubahan gaya hidup, serta pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini. Ikut berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian khususnya Cerai Gugat.

Perceraian hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga dan sudah tidak ada jalan keluar lagi dari permasalahan percekocokan, ketidak harmonisan dalam rumah tangga agar bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta alasan-alasan

yang cukup dapat menguatkan bahwa mahligai rumah tangga sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

Sebagai mana telah dikemukakan diatas, hasil penelitian di lapangan menunjukkan telah terjadi perubahan persepsi perempuan di Kota Pekanbaru mengenai perceraian, terjadinya perubahan persepsi perempuan di Kota Pekanbaru terhadap perceraian telah memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan angka Gugat Cerai yang diajukan perempuan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun dan angkanya jauh lebih banyak di bandingkan angka Cerai Talak.

Persepsi yang dimiliki oleh perempuan di Kota Pekanbaru ini, sebagai subjek hukum utama bagi perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang mempunyai pengaruh besar terhadap jumlah perkara Gugatan Cerai yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Persepsi-pesepsi tersebut sangat berpengaruh terhadap perempuan dalam mengambil keputusan untuk bercerai dan kemudian mengajukan Gugatan Cerai. Dengan demikian jumlah Guatan Cerai di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru juga semakin meningkat.

B. Upaya Hakim sebagai Mediator dalam Mendamaikan Pihak yang mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi mengantarkan para pihak pada perwujudan mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belaaah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di Tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa (Syahrizal Abbas, 2009: 1-2).

Secara terminologi mediasi adalah “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau secara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus” (Takdir Rahmadi, 2011: 12). Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa (B.N Marbun, 2006: 168).

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri (John W. Head, 1997: 42).

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non-intrvensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan mencapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa (Rachmadi Usman, 2003: 82)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu akad untuk perjajian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara kedua belah pihak yang sedang berselisih atau bersengketa secara damai.

Pada dasarnya permasalahan rumah tangga tidak harus selalu bermuara ke pengadilan. Pasangan suami istri sebaiknya menempuh pendekatan komunikatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jika pendekatan komulatif dimungkinkan, kehadiran penengah seperti keluarga / alim ulama / tokoh masyarakat/ ninik mamak juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menengahi permasalahan yang terjadi.

Drs. H Djaman Nur dengan Melihat perselisihan atau pertengkaran indikasi puncak krisis rumah tangga, yang memerlukan hakam sebagai pendamai. “apabila suami istri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak dapat untuk mengatasinya dan tidak mungkin

pula mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Kasus krisis rumah tangga ini dalam istilah fiqhi disebut syiqaq” (Djaman Nur, 1993: 168).

Tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga di wilya tersebut. Perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan sosial lainnya di dalam masyarakat (T. O. Ihromi, 1999: 140).

Seperti kuesioner yang penulis sebarakan dengan pertanyaan mengenai adakah keikut sertaan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang yang terjadi pada kasus Cerai Gugat di Kota Pekanbaru dan apakah sebelum ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pernah menyampaikan kepada kedua orang tua mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi? Dengan tabel III.6 diuraikan sebagai berikut :

Table III.6

keikut sertaan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dalam kasus Cerai Gugat di Kota Pekanbaru dan ada atau tidak membri tau kepada kedua orang tua mengenai permasalahan yang terjadi

No	Jawaban	Jumlah
1	Ada	12
2	Tidak ada	8
Jumlah		20

Sumber : Data Olahan Lapangan Melalui Kuesioner

Dari data tabel hasil kuesioner yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam keikkut serataan keluarga untuk mernyelesaikan permasalahan rumah

tangga yang terjadi dalam kasus Cerai Gugat terlihat bahwa dari 20 responden ada 9 orang yang mendapatkan perhatian keluarga besar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara bermusyawarah antar kedua belah pihak keluarga, sedangkan 8 orang lainnya menjawab tidak ada.

Disini terlihat bahwa melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat Kota Pekanbaru. Sebagian responden lebih memilih persoalan rumah tangga di hadapi dan diselesaikan sendiri oleh suami istri. Orang tua sering kali tidak di ikut sertakan dalam menyelesaikan masalah suami istri. Kurang dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suami istri juga cenderung membuat perempuan lebih cepat mengabil keputusan untuk bercerai.

Kemudian penulis kembali mewawancari bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H dengan pertanyaan bagaimana proses perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? Drs. Muslim Djamaluddin, M.H menjawab bahwa Pada dasarnya prosedur beracara di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah sama dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, yakni mualai dari pengajuan Gugatan, dimana terdapat pula prosedur mediasi didalamnya hingga pembuktian dan sampai kelaurnya putusan pengadilan, termasuk pula banding di pengadilan tinggi dan kasasi di mahkamah agung (Muslim Djamaluddin, 2018).

Pada perkara perceraian, seperti Cerai Gugat, hakim wajib medamaikan kedua belah pihak berpekar pada setiap kali persidangan (pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83, UU No. 7 Tahun 1989). Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No. 1 Tahun 2016 kedua belah pihak bebas memilih Hakim

mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tanpa dipungut biaya. (Muslim Djameluddin, 2018).

Untuk prosedur mediasi, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah memfasilitasi hal tersebut, mulai dari waktu atau jadwal, tempat pelaksanaan mediasi, bahkan untuk mediator selaku penengah antara pihak yang berpekar telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Dengan memilih salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru untuk dijadikan sebagai mediator sebagai penengah dalam masa mediasi dan yang berpekar sama sekali tidak dipungut biaya, semua sudah di fasilitasi oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru semua Hakim adalah Mediator, dan jumlah Mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 21 Hakim sebagai Mediator (Muslim Djameluddin, 2018).

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Walau begitu di dalam permasalahan rumah tangga yang terjadi antara para pihak yang ingin bercerai khususnya dalam kasus Cerai Gugat masih ada etika baik dari beberapa para pihak untuk berdamai. Hal ini dibuktikan dengan kuesioner yang kembali penulis rincikan dengan pertanyaan apakah bapak / ibuk sebelumnya pernah mendatangi kantor BP4 Kota Pekanbaru ? dan ditanggapi oleh responden sebagai berikut:

Table III.7

Mediasi Diluar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Dengan Mendatangi Kantor BP4 Kota Pekanbaru

No	Jawaban	Jumlah
1	Mengikuti	9
2	Tidak Mengikuti	11
Jumlah		20

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui Kuesioner

Dari data tabel hasil kuesioner yang penulis lakukan mengenai mediasi yang di lakukan di luar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan mendatangi kantor BP4 dapat diketahui bahwa dalam keikut serataan pihak yang mengajukan mediasi di luar Pengadilan Agama dari 20 responden ada sebanyak 9 orang yang mengikuti, sedangkan yang tidak mengikuti sebanyak 11 pasangan dari 20 responden.

Walau para pihak telah mengikuti mediasi di luar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tampaknya tidak berhasil karena mereka tetap mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Keikut sertaan istri dalam melakukan mediasi di luar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru hanya untuk memenuhi etikad baik dari suami.

Penulis kembali mewawancarai kementrian agama yang merupakan anggota BP4 diwakili oleh ibuk H. Nurhayati S.Ag., M.M. Dengan pertanyaan bagaimana cara BP4 dalam menanggulangi kasus perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat? Ibuk H. Nurhayati S.Ag., M.M. menjawab bahwa dengan melihat begitu tingginya angka perceraian khusus dalam perkara Gugat Cerai yang semakin

tahun semakin meningkat angka perceraian yang terjadi maka dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru melalui BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) mengupayakan beberapa hal dalam menekan angka perceraian yaitu: (Nurhati, 2018, 10:11 WIB)

1. Sebelum pasangan melangsungkan pernikahan diharuskan untuk melakukan SUSCATIN (kursus calon pengantin) selama 2 hari (16 jam).
2. Penyuluhan yang dilakukan oleh PNS dan non PNS dalam memberikan pembinaan terhadap masyarakat, yang dilakukan disetiap kecamatan di Kota Pekanbaru tentang keluarga sakinah berprestasi.
3. Apabila terjadi Masalah-masalah dalam rumah tangga dan kemudian kasus-kasus yang datang ke BP4 kota pekanbaru memberikan pencegahan, membina dan mencari solusi terhadap orang yang melakukan konsultasi. Hal ini sesuai dengan peran BP4 yaitu membina, membimbing, membenah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi dalam permasalahan rumah tangga.

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) adalah organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimah di seluruh indonesia.

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah salah satu pengadilan yang juga melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dalam sidang prtama Gugatan Perceraian, akan selalu mengarahkan para pihak, melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan tersebut, untuk menempuh penyelesaian secara mediasi terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya.

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, maka tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berpekar. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab kegagalan mediasi.

Tujuan pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah untuk: (Muslim Djamaluddin, 2018).

1. Memberi nasehat tentang pentingnya mempertahankan rumah tangga dalam perkawinan;
2. Menekan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru termasuk banding dan kasasi;
3. Menanggulangi tingginya angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat di Kota Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tingginya angka perceraian dalam perkara Cerai Gugat di Kota Pekanbaru, sesuai dengan peran dan fungsi lembaga peradilan dalam kaitannya dengan mediasi di Pengadilan adalah sebatas mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan penyuluhan, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil maka hakim akan mengajukan penyelesaian melalui persidangan.

Sejak keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di pengadilan, para pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama diperintahkan untuk menyelesaikan secara mediasi oleh mediator (Muslim Djamaluddin, 2018). Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Dalam teknisnya pemilihan mediator di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah sesuai

dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dipengadilan telah disediakan daftar sesuai dengan Perma lalu para pihak memilih mediator selanjutnya mereka menyerahkan pada majelis hakim, maka majelis hakim akan menunjuk hakim yang hari itu tidak bersidang, disini semakin memberatkan pekerjaan hakim karena pekerjaannya akan menjadi double, yakni sebagai majelis hakim dan sebagai mediator.

Berdasarkan kuesioner yang di sebarakan kepada para pihak yang mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, diketahui bahwa seluruh pasangan saumi istri ikut serta dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, seperti yang dapat dilihat pada Tabel III.5 keikutsertaan dalam medisi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sebagi berikut:

Tabel III.8
Keikutsertaan Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

No	Jawaban	Jumlah
1	Iya	20
2	Tidak	-
Jumlah		20

Sumber : Data Olahan Lapangan Melalui Kuesioner

Berdasarkan tabel hasil kuesioner mengenai keikutsertaan dalam mediasi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, diketahui bahwa dari 20 responden dan semuanya mengikuti mediasi yang di lakukan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, karna hal ini para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi yang telah di tetapkan

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Tahapan perkara baru dapat dilanjutkan apabila mediasi gagal dilakukan karna para pihak tetap ingin bercerai.

Dalam proses mediasi sering kali salah satu pihak yaitu pihak istri sangat kuat keinginannya untuk betrcerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan upaya perdamaian.

Penulis mewawancarai hakim Pengadilan Agama yang bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H dengan pertanyaan apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan Mediasi di Pengadilan Agama? Bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H menjawab bahwa yang menjadi kendala mediator dalam mendamakan pihak yang berpekarra seperti yang diungkapkan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu: (Muslim Djamaluddin, 2018).

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai;
2. Sudah menjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit;
3. Kekecewaan yang mendalam;
4. Kerohanian dan moral. Kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama;
5. Faktor psikologis dan sosiologis;
6. Pihak ketiga.

Sedangkan untuk perkara yang berhasil didamaikan oleh mediator tentu membutuhkan proses yang luar biasa, dimana mediator berkerja lebih optimal dalam membangun komunikasi kepada para pihak sehingga para pihak dapat

bersama-sama bersepakat untuk memilih jalur perdamaian atas persoalan dan sengketa yang dihadapi. Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa dengan damai ini dilator belakangai oleh banyaknya faktor dengan adanya mediasi ini diharapkan dapat mengurangi menumpuknya perkara, dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan.

Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam penyelesaian permasalahan perceraian tidak mungkin harus menggunakan system penyelesaian sengketa di luar pengadilan para pihak tetap haus mengikuti tahapan proses berpekaran di persidangan pengadilan. Dalam perkara perceraian khususnya Cerai Gugat, mediasi ditemukan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya ishlah diantara suami istri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternative penyelesaian permasalahan rumah tangga dapat diurungkan.

Sebenarnya para mediator di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sudah beranggapan bahwa proses perdamaian yang selama ini berjalan hampir sama dengan proses mediasi di Pengadilan, yakni secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam Perma yang di bantu oleh pihak ketiga yaitu seorang mediator. Diharapkan dalam proses mendamiakan lebih optimal dan dapat mengurangi beban biaya. Dan ini dapat berjalan dengan baik apabila dijalankan secara professional bukan sekedar formalitas saja.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan pada umumnya semua pihak harus melaksanakan hukum. Bahkan sering kali tanpa disadari banyak yang melaksanakan hukum hanya dalam hal terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum diserahkan kepada penguasa, Dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Dalam hal adanya pelanggaran hukum penegakannya merupakan monopoli kekuasaan kehakiman (Sudikno Martokusumo, 2001: 135).

Tingginya tingkat perceraian di Kota Pekanbaru harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Dengan maraknya terjadi perceraian di tengah masyarakat merupakan sebuah tanda adanya pergeseran nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk meluruskan pergeseran nilai-nilai tersebut maka peran lembaga-lembaga tentu sangat diharapkan untuk menanggulangi tingginya tingkat perceraian, maka upaya dari Pengadilan Agama selaku pemegang kewenangan dalam memutuskan perkawinan sangat diperlukan.

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab Undang-Undang adalah tanggung jawab hakim kepada penguasa (Negara) karena telah melaksanakan peradilan berdasarkan perintah Undang-Undang. Sementara tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudikno Mertokusumo,2001: 135).

Dalam mengatasi tingginya angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat ketika kasus perceraian sudah masuk ke pengadilan, maka seyogyanya para hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dapat memutuskan semua perceraian dengan adil dan bijaksana. Putusan tidak boleh diartikan hanya sebagai putusan demi hukum (*jus for the sake of law*) tetapi harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban dan ketentraman (Bagis Manan, 2009: 167).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 2 kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab tingginya angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat di tahun 2017 adalah; Pertama, ada sebanyak 9 responden menjawab karena faktor Ekonomi. Kedua, 6 responden menjawab karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga ini menurut penulis adalah sebagai akibat, akibat yang dimaksud adalah karena permasalahan-permasalahan yang terjadi secara terus menerus, yang pada akhirnya menimbulkan emosi yang memuncak hingga terjadilah kekerasan tersebut. Selanjutnya terdapat 5 responden menjawab karena faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya Cerai Gugat, faktor-faktor tersebut antara lain: krisis akhlak, perselingkuhan, judi, narkoba, dan pengaruh yang biasanya datang dari pihak keluarga.
2. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian khususnya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun untuk hasil dari mediasi yang berhasil dilakukan oleh hakim mediator masih belum menunjukkan hasil yang maksimal khususnya

pada perkara Cerai Gugat. Untuk para hakim yang ditunjukkan sebagai hakim mediator dalam melakukan proses mediasi telah dilakukan secara optimal. Meskipun belum adanya perubahan yang signifikan. Mengenai upaya mediator dalam perkara perceraian demi memaksimalkan hasil mediasi dengan berbagai cara, diantaranya bisa melibatkan pihak keluarga dekat seperti anak, ibu dan lain-lain untuk memudahkan mediasi, mencoba menjadi pendengar yang baik dan bersifat netral artinya tidak memihak siapa pun, dan berusaha mencari jalan keluar yang tepat untuk para pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyarankan:

1. Dari hasil penelitian ini agar permasalahan Cerai Gugat dapat dikaji secara obyektif sesuai dengan realita kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran yang adil dalam rangka mewujudkan hukum perkawinan di era globalisasi.
2. Pengadilan Agama Kota Pekanbaru agar dapat mengoptimalkan dan mengevaluasi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam perkara Cerai Gugat, sehingga untuk kedepannya hasil mediasi dalam perkara perceraian dapat ditingkatkan, dan bisa mengurangi dan menekan angka perceraian. Selain itu perlu diperhatikan bahwa untuk hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru diperlukan pelatihan khusus tentang psikologi, sehingga dalam menasehati para pihak akan bisa lebih

mengena sehingga upaya meminimalisir angka perceraian khususnya dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Mukti Arto, *Praktek perkara pada pengadilan agama, pustaka pelajar*, Yogyakarta, 1998.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2007.
- Abdul Thalib, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Uir Press, Pekanbaru, 2008.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. Ke-14,
- Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari'at Dan Masyarakat*, Ter. M. Adid Bisri, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1999.
- Amir Nurddin Dan Azharin Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Amir Nurddin Dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2009.
- B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Badan Perencanaan Pembangunan, *Pekanbaru Dalam Angka 2013*, Badan Pusat Statistik, Pekanbaru, 2013.
- Bagis Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencabangan, Asosiasi Advokat Indonesia*, Jakarta, 2009.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.
- Deasy Caroline Moch Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, AL-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Djaman Nur, *Fiqhi Munakahat*, Cet I, CV. Toha Putera, Semarang, 1993.

- Edi As' Adi, *Hukumm Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Florence Vidya Widjaja, *Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Orang Tuanya Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tesis Program Kenotaritan Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Haliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Haliman Kusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta, 1997.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Yogyakarta, 1993.
- Kantor Statistik dan Kantor BAPEDA Kota Madya Pekanbaru, *Statistik Tahunan Pekanbaru Dalam Angka 1995*, Kantor Statistik Dan Kantor BAPEDA, Pekanbaru, 1995.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2016-2017
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016.
- M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, Indonesia Legal Publishing, Jakarta, 2003.
- Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Diponegoro, Yogyakarta 1984, hlm. 15 Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian sangketa diluar Pengadilan*, Bandung, 2003.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internasa, Jakarta, 1994.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Grahamedia Press, Yogyakarta, 2014.
- Syahrizal Abas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi, Jilid Ke-2. Cet.II., 1973
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2016
- Soedharjo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta 13220, 1992.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undanf-Undang Perkawinan (Undang-Undanf Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberti, Yogyakarta, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Sudikno Martokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta, 2001.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.
- T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Cet I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sangketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perkawiana Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1989.
- Yuli Fajar Susetyo, *Mengembangkan Perilaku Mengajar Yang Humoris*, Warta Hukum Dan Perundang-Undangan Vol. 8 No. 2, Jakarta, Agustus 2007.
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1976
- Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Bandung, Angkasa, 1993.

B. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru, Diakses Tanggal 20 Maret, Jam 14.05 Wib

C. Jurnal

Syaiful Hidayat, *Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama*, Volume 4, No. 2, 2016

D. Peraturan Perundang-undangan

KHI Pasal 83 Ayat (2) Istri Berkewajiban Mengatur dan Menyelenggarakan Keperluan Rumah Tangga Sehari-hari dengan Sebaik-baiknya.

KHI, Pasal 132 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 1,2 dan 3.

Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*